

SKRIPSI

PENYELESAIAN PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT



Disusun oleh :

GABRIELLA HENIWATY NAPITUPULU

NPM : 100510278

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Hukum

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
PENYELESAIAN PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT
TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT

Diajukan oleh :

Gabriella Heniwaty Napitupulu

NPM : 100510278

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian

Sengketa Hukum


Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Tanggal : 25 Juli 2014

Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

Tanda Tangan :



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 September 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Mrican Baru No.28 Yogyakarta.


Susunan Tim Pengaji :

Ketua : G. Aryadi, SH.,MH.

Sekretaris : Helidorus Chandera Halim, SH.,M.Hum.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH.,M.Hum.

Tanda Tangan

.....
.....


Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Motto

Matius 21:22

"Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya"

Jika salah perbaikilah, jika gagal coba lagi karena jika kamu menyerah maka semuanya akan sia-sia dan kamu tidak akan pernah mengetahui apa itu keberhasilan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Penulis

(Gabriella Heniawaty Napitupulu)

HALAMAN PERSEMPAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- **Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus.**
- **Papa dan mamaku tersayang, Bapak Henri Touris Napitupulu, SE dan Ibu Paulina Lusyanawati LumbanToruan yang selalu mendoakan, mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini agar tidak patah semangat dalam meraih impian dan tidak pantang menyerah dalam meraih cita-cita.**
- **Adikku Mikael Haposan Napitupulu yang selalu mendukungku dan mendoakanku.**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yaeus yang telah berkenan memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis yakin dan percaya bahwa karena kasih dan karunia Tuhan Yesus maka penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan dan memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa Skripsi yang berjudul : “**PENYELESAIAN PENYIMPANGAN PERILAKU ADVOKAT TERHADAP KODE ETIK ADVOKAT**” dalam proses penyelesaiannya, penulis melibatkan banyak pihak yang bersedia membantu penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri.Nurharianto,S.H., L.L.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Ch.Medi Suharyono,SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, ketelitiannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, petugas perpustakaan dan karyawan kampus yang telah membantu penulis dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan maupun pelayanan fasilitas kampus baik secara langsung atau tidak langsung.

4. Ibu Maya Manurung, SH.SpN selaku sekretaris Dewan Kehormatan PERADI Sumatera Utara atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis.
5. Papa dan mamaku yang selalu memberikan dukungan moral dan selalu mendoaku dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada temen-temanku yang selalu mendukung, medoakan, memberi semangat yaitu : Kak Ari, Doris Sagala, Arindah, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2010.

Skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya melengkapi dan membangun agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 Juni 2014

Penulis

(Gabriella Heniwaty Napitupulu)

ABSTRACT

Advocate is a person whose profession is to provide legal services both inside and outside the court the meets the requirements under the provisions in the law number 18 of 2003 on advocate. The term of advocate has been known since Roman times as the “officium nobile” because it’s devoted itself to community interest, not for self-interest and also help people without hope reward or honorarium. However the fact it’s not uncommon that advocate does something that’s called by irregularities above. A legal issue that was stated pushes the writer to do something law writing with purpose to know the forms of deviation that’s conducted by an advocate in giving a legal aid and also adjustment ordinances of irregularities that’s conducted by an advocate in giving legal aid. As for the research method that used is normative legal research.

Deviations is the behavior, actions, or response to the environment as opposed to the norm of law. Settlement is a process, method, manufacture, finishing (in the sense of settlement, solution). Any deviation of the client when the case investigation, and discrimination client based of payment. Deviation from the peer advocates are seizing the client, advertising, defame other advocates.

Code of conduct advocate Indonesia is the highest law in carrying out the profession, which guarantee and protect, but impose a duty on every advocate for honest and responsible in their profession well to clients, the courts, state or community and especially his own.

Completion of the irregularities committed by an advocate is through a written submission with the reasons for the board of trustees.

Keywords: Deviations, completion, advocate, code of conduct advocate.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4

E. Keaslian Penulisan.....	5
F. Batasan Konsep	6
G. Metode Penelitian.....	8
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	9

BAB II.PENYIMPANGANPERILAKU ADVOKAT

A. Tinjauan umum terhadap advokat.....	11
1. Pengertian advokat	11
2. Tugas dan wewenang advokat.....	12
3. Kode etik advokat	14
B. Bantuan Hukum.....	23
1. Pengertian bantuan hukum.....	23
2. Sejarah bantuan hukum.....	25
3. Konsep batuan hukum.....	28
C. Peran advokat pada umumnya.....	31
1. Peran advokat	31
2. Hubungan advokat dengan klien	33
3. Bentuk-bentuk penyimpangan kode etik oleh advokat	35
D. Penyelesaian Penyimpangan yang dilakukan oleh advokat terhadapkode etiknya.....	37
1. Tata cara pengaduan terhadap advokat yang melanggar kode etik.....	37
2. Proses pemeriksaan penyimpangan kode etik oleh advokat.....	38
3. Bentuk putusan.....	41
BAB. III. PENUTUP.....	44
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran.....	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN